

***Change Management In The Implementation Of Law No. 2 Of 2011 On Political Parties:
The Perspective Of The Leader Of The Golongan Karya Political Party In The Level Ii
Region Of East Java On Financial Reform***

***Change Management Dalam Implementasi UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai
Politik: Perspektif Ketua Partai Politik Golongan Karya Di Daerah Tingkat Ii Jawa Timur
Tentang Reformasi Keuangan***

Adam Rusydi

Universitas Negeri Surabaya
24081626040@mhs.unesa.ac.id

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to understand the management of change in the implementation of Law No. 2 of 2011 concerning Political Parties, especially in the financial aspect, from the perspective of the Chairman of DPD II of the Golkar Party in East Java Province. The study used a qualitative approach with a case study method on three Chairmen of DPD II of the Golkar Party in Surabaya City, Gresik Regency, and Malang Regency. Data were collected through in-depth interviews and analyzed using the Miles and Huberman interactive model which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the antecedents of change come from public pressure on transparency, institutional demands from the state, and internal party needs to improve financial governance. The perspectives of the party leaders show that although the implementation of Law No. 2 of 2011 faces challenges such as limited human resources and cadre resistance, this regulation has a positive impact in encouraging a more orderly, professional, and accountable organizational culture. Analysis based on Kurt Lewin and John P. Kotter's theory of change shows that the process of change takes place in stages through the creation of a sense of urgency, the formation of new structures, and the strengthening of organizational culture. This study concludes that the success of implementing party finance reforms is highly dependent on the effectiveness of change management at the regional level.

Keywords: *Change Management, Political Parties, Party Finance, Law No. 2 Of 2011, Golkar Party.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami manajemen perubahan dalam implementasi Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, khususnya pada aspek keuangan, dari perspektif Ketua DPD II Partai Golkar di Provinsi Jawa Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terhadap tiga Ketua DPD II Partai Golkar di Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Malang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anteseden perubahan berasal dari tekanan publik terhadap transparansi, tuntutan kelembagaan dari negara, serta kebutuhan internal partai untuk memperbaiki tata kelola keuangan. Perspektif para ketua partai menunjukkan bahwa meskipun implementasi UU No. 2 Tahun 2011 menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan resistensi kader, regulasi ini berdampak positif dalam mendorong budaya organisasi yang lebih tertib, profesional, dan akuntabel. Analisis berdasarkan teori perubahan Kurt Lewin dan John P. Kotter menunjukkan bahwa proses perubahan berlangsung bertahap melalui penciptaan kesadaran urgensi, pembentukan struktur baru, hingga penguatan budaya organisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi reformasi keuangan partai sangat bergantung pada efektivitas manajemen perubahan di tingkat daerah.

Kata Kunci: Manajemen Perubahan, Partai Politik, Keuangan Partai, UU No. 2 Tahun 2011, Partai Golkar.

1. Pendahuluan

Sistem multipartai di Indonesia pasca-Reformasi 1998 menciptakan dinamika politik yang kompleks, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan partai politik. Sebelum UU No. 2 Tahun 2011, regulasi keuangan partai diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 yang dinilai lemah dalam menjamin transparansi. Praktik seperti sumbangan tanpa batas dari perusahaan, ketiadaan audit eksternal, dan ketergantungan pada dana ilegal memicu maraknya politik uang dan korupsi (Aspinall, 2013). Hal ini mengikis kepercayaan publik terhadap partai politik sebagai pilar demokrasi.

Revisi UU No. 2 Tahun 2008 menjadi UU No. 2 Tahun 2011 memperkenalkan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan partai, seperti pembatasan sumbangan, kewajiban audit, dan syarat parliamentary threshold untuk bantuan APBN/APBD (UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 2 Tahun 2011, 2011). Berikut ini analisis detail mengenai revisi perubahan peraturan tersebut. Dari aspek sumber pendanaan: pada UU No. 2 tahun 2008 sumber pendanaan berasal dari sumbangan perseorangan maksimal 1 miliar, bantuan APBN/APBD, dan usaha partai. Sedangkan, dalam UU No. 2 Tahun 2011 pendanaan hanya berasal dari sumbangan perseorangan dan dilarang menerima sumbangan dari BUMN/BUMD dan pihak asing. Selanjutnya, perbedaan terletak pada pengelolaan keuangan, pada UU No. 2 Tahun 2008 tidak diatur secara rinci mengenai rekening khusus partai, sedangkan menurut UU No. 2 Tahun 2011 setiap partai wajib memiliki rekening khusus untuk menampung dana partai yang harus dipisahkan dari dana pribadi. Hal ini dilakukan untuk menekankan transparansi dan akuntabilitas melalui rekening khusus untuk mencegah penyalahgunaan dana partai. Perbedaan berikutnya terletak pada aspek pelaporan keuangan, pada UU No. 2 Tahun 2008 pelaporan keuangan partai bersifat internal dan tidak diatur secara ketat, sedangkan pada UU No.2 Tahun 2011 setiap partai diwajibkan menyerahkan laporan keuangan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk tingkat nasional dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol) untuk tingkat daerah secara berkala yang sebelumnya harus diverifikasi oleh akuntan publik (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia). Perbedaan terakhir terletak pada aspek sanksi, di mana UU No. 2 Tahun 2008 bagi partai politik yang melanggar ketentuan hanya dikenakan sanksi administratif, sedangkan pada UU No. 2 Tahun 2011 terdapat sanksi pidana 6-12 bulan dan denda hingga 1 miliar rupiah.

Namun, implementasi UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dalam hal keuangan ini mengalami berbagai tantangan. Hal ini di antaranya adalah partai politik kerap mengeluhkan rigiditas aturan, sementara masyarakat menilai reformasi ini belum berdampak signifikan (Mietzner, 2013). Di sisi lain, Tomsa (2014) mencatat bahwa audit eksternal telah meningkatkan transparansi di partai-partai besar seperti Golkar dan PDIP.

Partai Golongan Karya (Golkar), sebagai salah satu partai politik tertua dan terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan dalam mengadopsi reformasi keuangan yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Sebagai salah satu partai politik besar di tanah air dengan jumlah asset dan liabilitas sebesar Rp 39.817.405.044.000 pada tahun 2022, jumlah pemilih tertinggi kedua pada tahun 2024 sebanyak 23.208.654 suara (Humas Bawaslu, 2024), dan jumlah perolehan kursi di parlemen DPR RI tertinggi kedua, yaitu sebanyak 102 kursi pada pemilu tahun 2024 (Sutrisna & Movanita, 2024) serta memiliki basis massa yang kuat di berbagai daerah. Dengan akar sejarahnya yang kuat sejak masa Orde Baru, Golkar memiliki struktur organisasi yang luas dan hierarkis hingga ke tingkat daerah. Di Provinsi Jawa Timur, Partai Golkar memainkan peran penting dalam dinamika politik lokal. Berdasarkan Pengumuman yang dikeluarkan oleh setiap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Timur untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat II diketahui bahwa partai Golkar cenderung memperoleh suara besar di setiap Kabupaten/Kota. Contohnya, di Kabupaten Malang memperoleh 191.772 suara (KPU Kabupaten Malang, 2024), Kota Surabaya memperoleh

136.814 suara (KPU Kota Surabaya, 2024), Kabupaten Jember memperoleh 126.617 suara (KPU Kabupaten Jember, 2024), Kabupaten Sidoarjo memperoleh 93.690 suara (KPU Kabupaten Sidoarjo, 2024), Kabupaten Gresik memperoleh 91.685 suara (KPU Kabupaten Gresik, 2024), Kabupaten Madiun 63.626 suara (KPU Kabupaten Madiun, 2024), dan Kabupaten Tuban memperoleh 57.707 suara (KPU Kabupaten Tuban, 2024).

Sebagai salah satu partai politik tertua dan terbesar di Indonesia, Golkar perlu memastikan bahwa perubahan regulasi UU No 2 Tahun 2008 ke UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dalam hal keuangan ini tidak hanya diterapkan di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah, termasuk di Daerah Tingkat II (kabupaten/kota). Hal ini menuntut adanya manajemen perubahan yang efektif untuk memastikan bahwa semua stakeholders, termasuk ketua partai di tingkat daerah, memahami dan mendukung reformasi ini.

Untuk mengkaji manajemen perubahan yang efektif pada revisi UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dalam hal keuangan pada Partai Golkar di Jawa Timur maka diperlukan perspektif teori manajemen perubahan. Dalam penelitian ini, perubahan regulasi akan dilihat melalui dua teori manajemen perubahan, yaitu teori *change management* dari Kotler (1996) dan Lewin (1947). Kurt Lewin mengembangkan dan menjelaskan teori *Change Management* yang berfokus pada proses perubahan sosial dan perilaku kelompok atau individu melalui pendekatan yang sistematis dan bertahap. Dalam artikelnya, Lewin (1947) memandang perubahan sosial sebagai proses yang bersifat dinamis dan terdiri dari tiga tahap utama, yakni tahap *unfreezing*, *moving*, dan *freezing*. *Unfreezing* merupakan tahap pembebasan dari keadaan lama. Tahap ini bertujuan untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan dengan cara melonggarkan atau membebaskan kekakuan dari keadaan atau pola lama. Lewin menyatakan bahwa untuk melakukan perubahan, pertama-tama kita harus membangkitkan kesadaran bahwa kondisi saat ini tidak lagi memadai atau tidak efektif, misalnya melalui *catharsis* atau katharsis, yaitu proses pembersihan emosional yang membantu mengatasi *self-righteousness* dan *preconceptions*. Dalam konteks sosial, ini termasuk menciptakan kondisi emosional yang mendorong orang untuk menerima perlunya perubahan. Setelah unfreezing berhasil, tahap berikutnya adalah *moving*. Ini merupakan tahap peralihan ke kondisi baru. Setelah sistem "dibebaskan" dari kekakuan lama, proses selanjutnya adalah peralihan menuju kondisi baru yang diinginkan. Dalam tahap ini, dilakukan pengenalan dan penerapan *force field* baru yang akan membawa sistem menuju tingkat keseimbangan yang berbeda. Misalnya, dalam perubahan perilaku kelompok atau organisasi, ini melibatkan pengenalan kebijakan baru, pelatihan, dialog, dan proses sosialisasi yang secara aktif mengarah pada terciptanya *force field* yang mendukung perubahan. Setelah perubahan berhasil dilakukan, langkah selanjutnya adalah mengukuhkan atau membekukan kondisi baru agar menjadi permanen. Tahap ini disebut sebagai tahap *freezing*. Lewin menyarankan pembangunan struktur dan kebijakan yang menjamin kestabilan keadaan baru, sehingga sistem tidak kembali ke pola lama. Dalam praktik sosial, ini bisa berupa pembentukan norma baru, prosedur, dan struktur organisasi yang mendukung kondisi baru tersebut.

Lewin (1947) menegaskan bahwa perubahan tidak pernah bersifat instan atau otomatis, melainkan melalui proses berurutan yang membutuhkan persiapan emosional dan struktural. Keberhasilan perubahan sangat tergantung pada kemampuan untuk melakukan ketiga tahap ini secara efektif. Pendekatan ini menekankan bahwa resistensi terhadap perubahan merupakan bagian alami, yang harus diatasi melalui *unfreezing* terlebih dahulu. Konsep kunci dalam teori Lewin adalah *force field analysis*, yaitu analisis kekuatan yang mendorong dan menahan perubahan. Untuk berhasil, kekuatan pendukung harus cukup besar untuk mengatasi kekuatan penahan. Selain itu, stabilitas dan ketahanan adalah kunci berikutnya. Setelah perubahan dilakukan, diperlukan usaha untuk membuat kondisi baru cukup stabil dan tahan terhadap gangguan agar tidak kembali ke keadaan lama.

Salah satu pendekatan paling berpengaruh lainnya dalam kajian perubahan organisasi berasal dari John P. Kotter, seorang profesor Harvard Business School, melalui karyanya *Leading Change* (1996). Kerangka delapan langkah perubahan yang dikemukakan Kotter menyediakan perspektif sistematis yang dapat diadaptasi dalam memahami transisi regulasi dalam sistem partai politik di Indonesia. Dalam *Leading Change*, (Kotler, 1996) mengidentifikasi delapan langkah krusial dalam menciptakan perubahan organisasi yang efektif, yaitu pertama, *Establishing a Sense of Urgency* -perubahan yang berhasil selalu diawali dengan pemahaman kolektif mengenai urgensi perubahan. Dalam konteks perubahan regulasi UU No. 2 tahun 2011 tentang parpol, urgensi dapat muncul dari meningkatnya ketidakpercayaan publik, inefisiensi pengelolaan dana, atau rendahnya akuntabilitas. Kedua adalah tahap *Creating the Guiding Coalition*. Perubahan perlu didorong oleh koalisi pemimpin yang kuat dan memiliki kredibilitas. Dalam reformasi regulasi partai, keterlibatan pemangku kepentingan seperti Bawaslu, KPU, Kemenkeu, dan DPR/DPRD menjadi kunci. Ketiga adalah tahap *Developing a Vision and Strategy*. Visi yang jelas tentang tata kelola keuangan partai yang transparan dan akuntabel harus dirumuskan sebagai arah perubahan. Keempat merupakan tahap *Communicating the Change Vision*. Proses komunikasi sangat penting untuk memperoleh dukungan dan menyamakan persepsi di antara aktor-aktor politik. Kelima disebut tahap *Empowering Broad-Based Action*. Hambatan struktural, birokrasi berbelit, atau resistensi dari partai harus diatasi untuk membuka jalan bagi implementasi regulasi baru. Keenam merupakan tahap *Generating Short-Term Wins*. Keberhasilan awal seperti peningkatan laporan keuangan yang auditabel atau partai golkar tingkat daerah yang secara sukarela menerapkan sistem baru akan menjadi momentum positif. Tahap ketujuh adalah *Consolidating Gains and Producing More Change* di mana setelah sukses awal, perubahan harus diperluas dan dikonsolidasikan, termasuk dengan revisi strategi dan kegiatan dalam meningkatkan kepatuhan perubahan regulasi. Terakhir tahap kedelapan adalah *Anchoring New Approaches in the Culture*. Pada akhirnya, regulasi baru perlu menjadi bagian dari budaya politik—menginternalisasi nilai transparansi dan akuntabilitas dalam perilaku partai politik (Appelbaum et al., 2012).

Penerapan teori Kotter dalam konteks perubahan regulasi keuangan partai politik di Indonesia sangat relevan, terutama jika melihat dinamika pemberlakuan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan berbagai regulasi turunannya. Perubahan regulasi ini seringkali bersifat *top-down*, kurang melibatkan partai secara aktif hingga tataran paling bawah yaitu daerah tingkat 2, dan minim sosialisasi. Akibatnya, resistensi terhadap perubahan dan ketidakpatuhan regulasi menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan.

Oleh sebab itu, diperlukan penelitian untuk mengkaji proses perubahan regulasi UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dalam hal keuangan pada daerah tingkat II melalui perspektif *change management*, dengan fokus pada peran ketua partai Golongan Karya (Golkar) di daerah tingkat II Jawa Timur sebagai aktor kunci dalam mengadopsi kebijakan baru pada wilayah Kabupaten/Kota. Pada studi sebelumnya, penelitian dalam hal ini lebih fokus pada aspek hukum dan politik, tetapi kurang mengaitkan reformasi regulasi dengan teori manajemen perubahan. Penelitian ini menjembatani kesenjangan tersebut dengan menganalisis proses perubahan UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dalam hal keuangan melalui perspektif ketua partai Golkar di daerah tingkat II Provinsi Jawa Timur sebagai aktor utama.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam pengalaman dan pandangan Ketua DPD II Partai Golkar mengenai proses perubahan dalam pengelolaan keuangan partai politik, sesuai amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Menurut Creswell & Creswell (2014), pendekatan kualitatif sesuai digunakan untuk memahami makna yang diberikan individu terhadap persoalan sosial tertentu. Studi kasus dipilih

karena fokus penelitian ini adalah mendalami satu kasus tertentu secara kontekstual, yaitu perubahan sistem keuangan partai politik dari perspektif internal partai (Yin, 2018).

Subjek penelitian ini adalah para Ketua DPD II Partai Golkar. Mereka dianggap sebagai informan utama karena memiliki otoritas dan keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan serta implementasi manajemen keuangan partai. Dalam penelitian ini akan melibatkan tiga ketua DPD II Partai Golkar di Provinsi Jawa Timur, yaitu DPD Kota Surabaya, DPD Kabupaten Gresik, dan DPD Kabupaten Malang.

Secara umum, fokus penelitian ini mencakup: persepsi Ketua DPD II Partai Golkar terhadap urgensi dan implementasi reformasi keuangan partai politik, tantangan struktural dan kultural dalam implementasi perubahan, strategi manajemen perubahan (*change management*) yang diterapkan partai, dan faktor pendorong dan penghambat keberhasilan implementasi perubahan tersebut. Fokus ini merujuk pada delapan tahapan manajemen perubahan dari (Kotler, 1996): (1) menciptakan sense of urgency, (2) membentuk koalisi perubahan, (3) mengembangkan visi dan strategi, (4) mengomunikasikan visi perubahan, (5) memberdayakan aksi luas, (6) menghasilkan kemenangan jangka pendek, (7) mengonsolidasikan perubahan, dan (8) menginstitutionalisasi pendekatan baru. Selain itu, juga merujuk pada tiga tahap manajemen perubahan dari (Lewin, 1947), yaitu unfreezing, moving, dan freezing.

Data penelitian akan dikumpulkan dengan Teknik wawancara mendalam terhadap Ketua DPD II Partai Golkar di tiga daerah tersebut. Metode ini dipilih karena sesuai dengan pendekatan fenomenologis yang berfokus pada pengalaman subjektif para informan (Patton, 2002). Selanjutnya, data akan dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (2014), yaitu Reduksi data berupa seleksi dan penyederhanaan hasil dari wawancara. Kedua adalah penyajian data yang disusun dalam narasi tematik, tabel, atau matriks. Diakhiri dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan menginterpretasi makna dari data dan menguji keabsahan dengan triangulasi.

3. Hasil Dan Pembahasan

Berikut ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan melalui proses wawancara dan dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014) untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian, yaitu (1) Apa faktor anteseden yang melatarbelakangi perubahan UU No. 2 Tahun 2008 menjadi UU No. 2 Tahun 2011 dalam aspek keuangan partai politik, (2) bagaimana perspektif ketua partai politik terhadap implementasi UU No. 2 Tahun 2011 dan dampaknya pada pengelolaan keuangan partai, (3) bagaimana teori *change management* milik Lewin dan kotler menjelaskan tantangan dalam implementasi reformasi keuangan partai pasca-UU 2011.

Faktor Anteseden yang Melatarbelakangi Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 Menjadi UU No. 2 Tahun 2011 Dalam Aspek Keuangan Partai Politik

Perubahan dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 ke Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tidak terjadi dalam ruang hampa. Temuan dari wawancara dengan tiga Ketua DPD II Partai Golkar di Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Malang menunjukkan bahwa anteseden utama dari perubahan ini adalah krisis akuntabilitas yang melanda partai politik di Indonesia, terutama dalam pengelolaan keuangan. Ketiga responden mengakui bahwa partai politik selama ini menghadapi sorotan tajam dari publik, media, dan lembaga pengawasan seperti KPU dan BPK, yang menilai pengelolaan keuangan partai sangat tertutup, rentan terhadap praktik korupsi, dan tidak transparan.

Ketua DPD Golkar Surabaya menyebut bahwa banyak kasus sebelumnya membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap partai, sehingga regulasi yang lebih tegas dianggap sebagai solusi struktural. Ketua DPD Gresik dan Malang juga menyoroti bahwa Undang-Undang 2008 dinilai tidak cukup memberikan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang kuat, terutama dalam hal audit keuangan, pembukuan, dan pelaporan dana publik. UU No. 2

Tahun 2011 kemudian hadir sebagai bentuk penyempurnaan kelembagaan dan regulasi keuangan partai, dengan menyertakan mandat yang lebih spesifik tentang pelaporan dana bantuan negara dan audit tahunan oleh akuntan publik.

Sesuai dengan literatur yang dikembangkan oleh (Pinto-Duschinsky, 2002), reformasi keuangan partai politik di negara-negara demokrasi berkembang sering kali diawali oleh tekanan eksternal dari masyarakat sipil dan tuntutan transparansi lembaga donor negara. Indonesia berada dalam tren yang sama, di mana negara memerlukan sistem politik yang lebih bersih dan akuntabel sebagai prasyarat konsolidasi demokrasi.

Perspektif Ketua Partai Politik Terhadap Implementasi UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan Dampaknya Pada Pengelolaan Keuangan Partai Golkar Daerah Tingkat II

Ketiga Ketua DPD II Partai Golkar yang diwawancarai menampilkan pandangan yang relatif positif dan proaktif terhadap implementasi UU No. 2 Tahun 2011. Mereka menyatakan bahwa meskipun terdapat tantangan pada tahap implementasi, regulasi ini justru mendorong perubahan budaya organisasi partai menuju tata kelola yang lebih sistematis, profesional, dan modern.

Di Kota Surabaya, Ketua DPD menyebutkan bahwa UU ini mengharuskan setiap DPD menyusun laporan keuangan berkala, mematuhi sistem pembukuan yang terstandarisasi, dan menyiapkan dokumen pendukung untuk audit eksternal. Bahkan, Surabaya telah membentuk tim keuangan internal dengan SOP pelaporan bulanan. DPD Kabupaten Gresik menerapkan sistem pelaporan berbasis digital sederhana sebagai langkah awal. Sementara itu, Ketua DPD Malang menyebut bahwa reformasi ini telah menciptakan "budaya baru" di partai, yaitu budaya disiplin dalam keuangan dan dokumentasi meskipun pada mulanya mengalami tantangan yang sangat besar.

Namun demikian, semua responden mengakui bahwa tantangan tetap ada. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, terutama dalam hal literasi keuangan, disiplin keuangan, dan kemampuan teknis kader daerah dalam mengelola administrasi keuangan. Resistensi awal dari beberapa kader senior juga menjadi hambatan dalam tahap transisi.

Dampak positif dari implementasi UU ini antara lain: (1) meningkatkan profesionalisme pengurus partai, (2) memperjelas alur tanggung jawab keuangan, dan (3) mendorong akuntabilitas vertikal ke DPP dan horizontal ke publik. Pandangan ini sejalan dengan teori *Good Governance* yang menyatakan bahwa transparansi adalah salah satu elemen krusial dalam legitimasi lembaga politik (Stoker, 1998).

Teori *Change Management* dalam Menjelaskan Tantangan Implementasi Reformasi Keuangan Partai Pasca-UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dalam Hal Keuangan di Partai Golkar Daerah Tingkat II

Proses perubahan yang terjadi dalam partai politik pasca-implementasi UU No. 2 Tahun 2011 secara nyata dapat dipahami melalui kerangka teori perubahan organisasi. Dua teori utama yang dapat digunakan adalah Model 3 Tahap Perubahan dari Kurt Lewin dan Model 8 Langkah Perubahan dari John P. Kotter.

1. Teori Kurt Lewin (*Unfreeze – Change – Refreeze*)

a) *Unfreeze*

Ketiga responden menyatakan bahwa kesadaran akan perlunya perubahan muncul akibat tekanan eksternal yang sangat kuat, baik dari publik maupun dari institusi negara. Kesadaran ini merupakan titik awal dari "mencairkan" kebiasaan lama yang cenderung tidak akuntabel.

b) *Change*

Partai mulai menjalankan reformasi struktural melalui pembentukan tim pelaporan, SOP internal, pelatihan keuangan, dan adopsi sistem digital sederhana. Pada fase ini, terjadi banyak hambatan, terutama dalam bentuk resistensi kader, keterbatasan dana operasional, dan minimnya pelatihan yang kontinu.

c) *Refreeze*

Kini partai telah mulai membakukan sistem tersebut dalam bentuk rutinitas bulanan, dokumentasi, dan SOP yang berlaku lintas periode kepemimpinan. Beberapa DPD bahkan mengintegrasikan nilai transparansi dan akuntabilitas ke dalam budaya organisasi.

2. Model 8 Langkah John Kotter

a) *Creating Urgency*

Tekanan dari BPK, KPU, dan opini publik menciptakan urgensi perubahan.

b) *Building Guiding Coalition*

Ketua partai, tim bendahara, sekretaris, dan pengurus harian menjadi aktor utama.

c) *Developing a Vision*

Visi perubahan disusun DPP dan dijabarkan ke tingkat daerah.

d) *Communicating the Vision*

Komunikasi dilakukan lewat rapat, pelatihan, dan grup koordinasi.

e) *Empowering Action*

DPD diberikan ruang untuk menyesuaikan strategi lokal.

f) *Generating Short-term Wins*

Penerimaan laporan tanpa catatan dari Bangkesbangpol dianggap sebagai kemenangan awal.

g) *Consolidating Gains*

Perubahan terus dilanjutkan ke bidang kaderisasi dan logistik.

h) *Anchoring New Approaches*

Budaya pelaporan dan audit mulai menjadi kebiasaan struktural.

Model Kotter memberikan gambaran yang lebih operasional dan strategis dalam memahami proses perubahan di tubuh partai. Kedua teori ini menunjukkan bahwa perubahan yang bersifat struktural harus disertai dengan transformasi budaya, dan hal tersebut telah mulai tampak di lingkungan DPD Partai Golkar yang menjadi objek penelitian ini

4. Penutup

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perubahan regulasi dari UU No. 2 Tahun 2008 ke UU No. 2 Tahun 2011 didorong oleh faktor-faktor anteseden seperti meningkatnya tekanan publik terhadap transparansi dana partai, dorongan internal dari DPP, serta kebutuhan sistemik untuk menyesuaikan praktik keuangan dengan prinsip akuntabilitas publik. Selain itu, implementasi UU No. 2 Tahun 2011 memberikan dampak signifikan dalam mendorong sistem pengelolaan keuangan partai yang lebih tertib, profesional, dan transparan. Meskipun demikian, berbagai tantangan dihadapi dalam proses implementasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, resistensi dari kader lama, dan kurangnya pelatihan teknis. Upaya-upaya seperti pembentukan SOP keuangan, pelatihan dari DPP, dan digitalisasi pelaporan menjadi strategi kunci untuk menghadapi hambatan tersebut. Dalam konteks teori manajemen perubahan, pendekatan Lewin (Unfreeze–Change–Refreeze) dan Kotter (8 Langkah Perubahan) secara efektif menjelaskan bagaimana perubahan tersebut terjadi secara bertahap dan terstruktur. Reformasi keuangan partai tidak hanya melibatkan perubahan prosedural, tetapi juga transformasi budaya organisasi ke arah yang lebih akuntabel dan terbuka.

Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Partai Politik
Diperlukan komitmen yang berkelanjutan dari tingkat pusat hingga daerah dalam memperkuat kapasitas manajerial keuangan partai. DPP perlu menyediakan pelatihan rutin dan platform pelaporan digital terintegrasi yang dapat digunakan oleh seluruh DPD di Indonesia. Kaderisasi di bidang keuangan juga penting untuk memastikan keberlanjutan reformasi di tengah pergantian kepemimpinan.
2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Pengawas
Pemerintah melalui KPU dan Bawaslu dapat memberikan pendampingan teknis yang intensif kepada partai politik, terutama di wilayah non-perkotaan yang memiliki keterbatasan akses pelatihan dan SDM. Skema insentif dan penghargaan terhadap partai yang menjalankan pelaporan secara tertib juga dapat memacu partisipasi yang lebih serius.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini terbatas pada satu partai politik di tiga wilayah Jawa Timur. Disarankan agar penelitian selanjutnya melakukan pendekatan komparatif lintas partai politik atau lintas provinsi, serta mempertimbangkan pengukuran kuantitatif terhadap efektivitas UU No. 2 Tahun 2011 dalam meningkatkan trust publik dan efisiensi keuangan partai. Kajian longitudinal juga direkomendasikan untuk melihat dampak jangka panjang dari reformasi ini terhadap performa partai politik secara elektoral dan organisatoris.

Daftar Pustaka

- Appelbaum, S. H., Habashy, S., Malo, J. L., & Shafiq, H. (2012). Back to the future: Revisiting Kotter's 1996 Change Model. *Journal of Management Development*, 31(8), 764–782. <https://doi.org/10.1108/02621711211253231>
- Aspinall, E. (2013). The Triumph of Capital? Class Politics and Indonesian Democratisation. *Journal of Contemporary Asia*, 43(2), 226–242. <https://doi.org/10.1080/00472336.2012.757432>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). (4th ed.). Sage Publications.
- Humas Bawaslu. (2024, March 21). *Hasil Pemilu 2024: Dari Total 18 Parpol, 8 Parpol Lolos ke DPR*. Humas Bawaslu Kabupaten Bandung.
- Kotler, J. P. (1996). *Leading Change* (1st ed.). Harvard Business Review Press.
- KPU Kabupaten Gresik. (2024). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 1132 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024*.
- KPU Kabupaten Jember. (2024). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 836 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024*.
- KPU Kabupaten Madiun. (2024). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor 671 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024*.
- KPU Kabupaten Malang. (2024, March 17). *PENGUMUMAN PENETAPAN HASIL PEMILU DPRD KAB. MALANG TAHUN 2024*. <https://Kpud-Malangkab.Go.Id/Berita/Pengumuman-Penetapan-Hasil-Pemilu-Dprd-Kab-Malang-Tahun-2024/823/>.
- KPU Kabupaten Sidoarjo. (2024). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 1261 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024*.
- KPU Kabupaten Tuban. (2024, March 21). *Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten di Dapil Tuban 1 pada Pemilihan Umum Tahun 2024*. <https://Kab-Tuban.Kpu.Go.Id/Blog/Read/Hasil-Penghitungan-Perolehan-Suara-Partai->

- Politik-Dan-Calon-Anggota-Dprd-Kabupaten-Di-Dapil-Tuban-1-Pada-Pemilihan-Umum-Tahun-2024.
- KPU Kota Surabaya. (2024, March 20). *Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Tingkat Kota Surabaya Tahun 2024*. <https://Kota-Surabaya.Kpu.Go.Id/Blog/Read/Hasil-Penghitungan-Perolehan-Suara-Partai-Politik-Dan-Calon-Anggota-Dprd-Kota-Tingkat-Kota-Surabaya-Tahun-2024>.
- Lewin, K. (1947). Frontiers in group dynamics: Concept, method and reality in social science. *Human Relations*, 1(1), 5–41.
- Mietzner, M. (2013). *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. University of Hawaii Press.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (3rd ed.). Sage Publications.
- Pinto-Duschinsky, M. (2002). Financing Politics: A Global View. *Journal of Democracy*. *Journal of Democracy*, 13(4), 69–86.
- Stoker, G. (1998). Governance as Theory: Five Propositions. *International Social Science Journal*, 50(155), 17–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1468-2451.00106>
- Sutrisna, T., & Movanita, A. N. K. (2024, May 8). *KPU Tetapkan Perolehan Kursi DPR RI 2024-2029, PDI-P dan Golkar Terbanyak*. Kompas.Com.
- UU No. 2 Tahun 2008, Pub. L. No. 2, Republik Indonesia (2008).
- UU No. 2 Tahun 2011, Pub. L. No. 2, Republik Indonesia (2011).
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Sage Publications.